

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR :04 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan Kota Metro sebagai Daerah Otonom, maka Dalam Penyelenggaraannya perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan dan mengefektifkan Wajib Daftar Perusahaan perlu adanya pengaturan, pengendalian dan pengawasan dari Aparatur Pemerintah;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4066);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/KP/II/93 tentang Ketentuan Tarif dan pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 171.1/09/DPRD-KM/2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- h. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat Pembayaran Retribusi;
- i. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau Peraturan Pelaksanaan dan atau memuat hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- j. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Wajib Daftar Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggungjawab untuk mendapatkan TDP;
- l. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang prekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- m. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Metro untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- n. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
- o. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan;
- p. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang menempatkan unit atau bagian dari perusahaan induknya, yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- q. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- r. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
- s. Kantor Pembantu adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya;
- t. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan;
- u. Izin adalah usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalani kegiatan usahanya;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib daftar perusahaan adalah pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan penyelenggara WDP yang diberi wewenang oleh UU-WDP untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang WDP untuk selanjutnya disebut PPNS WDP;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan oleh sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Pengawas WDP adalah Pegawai Pemerintah Daerah Kota Metro yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan pendaftaran perusahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan Wajib Daftar Perusahaan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Perseroan Terbatas (PT).
2. Perskutuan Comanditer (CV)
3. Koperasi.
4. Firma (Fa).
5. Perusahaan Perorangan.
6. Badan Usaha yang lain (BUL)

(2) Perusahaan yang dimaksud ayat (1) dapat bersetatus:

1. Kantor Tunggal.
2. Kantor Pusat/Induk, kantor cabang, dan atau kantor pembantu perusahaan dan kantor ranting.
3. Anak Perusahaan.
4. Kantor Besar.
5. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang memiliki atau mendirikan perusahaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik perusahaan wajib mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap perusahaan yang telah terdaftar wajib melaksanakan daftar ulang perusahaannya pada Pemerintah Daerah setiap tahun;

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penyeteroran Retribusi Perusahaan dihitung berdasarkan bentuk perusahaannya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT)..... Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)
 - b. Koperasi (Kop)..... Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)
 - c. Persekutuan Comanditer (CV)..... Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah)
 - d. Firma (Fa) Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah)
 - e. Perusahaan Perorangan (PO)..... Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)
 - f. Perusahaan Milik Negara/Perusahaan Daerah..... Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah)
 - g. Bentuk Perusahaan lainnya (BUL) Rp. 100.000,-
- (2) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaksanakan daftar ulang perusahaannya setiap tahun;
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya Retribusi sebesar 50 % dari tarif pada ayat (1)
- (4) Biaya administrasi daftar awal adalah sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT)..... Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Koperasi (Kop)..... Rp. 1.500,-
(Seribu lima ratus rupiah)
 - c. Persekutuan Comanditer (CV)..... Rp. 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Firma (Fa) Rp. 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - e. Perusahaan Perorangan (PO)..... Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah)
 - f. Perusahaan Milik Negara/Perusahaan Daerah..... Rp. 15.000,-
(lima belas ribu rupiah)
 - g. Bentuk Perusahaan lainnya (BUL) Rp. 25.000,-
(Dua puluh lima ribu rupiah)
- (5) Dilarang memungut biaya diluar besarnya tarif yang telah ditentukan sebagaimana ayat (1) a sampai g, ayat (3) dan ayat (4) pasal ini.

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Permohonan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan Hukum yang akan mendirikan usaha atau memperluas tempat usahanya harus memiliki Tanda Daftar Perusahaan;
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (3) Bentuk permohonan dimaksud ayat (2) ditetapkan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pendaftaran perusahaan harus dilakukan oleh pemilik/pengurus/penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah kepada Kepala Daerah;
- (5) Kuasa sebagaimana dimaksud Pasal ini ayat (4) dapat menandatangani Formulir pendaftaran Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan-perusahaan yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) harus melampirkan:
 1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
 - a. Asli dan copy Pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan.
 - b. Asli dan copy akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada).
 - c. Asli dan copy keputusan pengesahan sebagai badan Hukum.
 - d. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
 - e. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - f. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO
 - g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - h. Neraca.
 2. Perusahaan berbentuk Persekutuan Comoditier (CV)
 - a. Copy akta pendirian perusahaan.
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
 - c. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO.
 - e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f. Neraca.
 3. Perusahaan berbentuk Firma (FA)
 - a. Copy akta pendirian perusahaan.
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
 - c. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO.
 - e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f. Neraca.

4. Perusahaan berbentuk Kopcrasi
 - a. Copy akta pendirian perusahaan.
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
 - c. Copy surat pengesahan sebagai badan Hukum dari pejabat yang berwenang.
 - d. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - e. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO.
 - f. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Neraca.
 5. Perusahaan berbentuk Perorangan
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
 - b. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Surat Keterangan Lurah.
 6. Perusahaan lain :
 - a. Asli dan copy akta pendirian perusahaan.
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
 - c. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO.
 - e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 7. Kantor Cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan :
 - a. Copy akta pendirian perusahaan.
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.
 - c. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO.
 - e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f. Neraca.
- (2) Pendaftaran perusahaan bagi agen anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaan;
- (3) Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Direktur Utama, Direktur, Pengurus, Penanggungjawab atau Pemilik;

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas mensyahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah;
- (2) TDP diterbitkan dengan menggunakan blanko sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Daerah ini dengan ketentuan :
 - a. PT. berwarna merah muda
 - b. CV. berwarna hijau muda
 - c. Fa. berwarna biru muda

- d. Koperasi berwarna kuning
- e. Perorangan berwarna putih
- f. Perusahaan lain berwarna ungu

Pasal 12

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kedua

Penerbitan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan TDP sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan dapat diberikan bukti tanda terima;
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima, pejabat sebagaimana disebut ayat (1) menetapkan Retribusi yang wajib dibayar.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pemohon wajib membayar Retribusi.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut diwilayah tempat pelayanan Wajib Daftar Perusahaan diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (3) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada bendahara penerima dinas untuk dibukukan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Daftar Ulang tepat pada waktunya atau kurang membayar maka dikenakan sanksi;
- (2) Apabila pemilik TDP tersebut tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) maka TDP yang dimilikinya dicabut.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah di atas keberatan dapat berupa menerima atau menolak untuk menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dapat dikabulkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 21

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat akan diambil tindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Tata Laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro .

Disahkan di Metro

Pada tanggal 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Tata Laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro .

Disahkan di Metro

Pada tanggal 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, mclarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Tata Laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro .

Disahkan di Metro

Pada tanggal 22 Mei 2002

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 NOMOR : 04 TAHUN 2002
 TENTANG
 RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Daftar perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas, hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Perkembangan kegiatan ekonomi khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat maka wajib Daftar Perusahaan sudah diusahakan sangat perlu. Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama sedangkan wajib daftar perusahaan sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, seolah juga memudahkan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan khusus golongan ekonomi lemah. Bagi Pemerintah adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha secara menyeluruh dengan demikian pemerintah dapat memperoleh informasi dan sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serta dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut diatas wajib daftar perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Bagi dunia usaha daftar perusahaan penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain-lain) juga merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dapat secara mudah mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Retribusi dipungut atas pelayanan pendaftaran perusahaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Metro

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

- Ayat 3
Bentuk perusahaan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
 - Ayat 4
Cukup jelas
 - Ayat 5
Cukup jelas
 - Pasal 9
Cukup jelas
 - Pasal 10
Cukup jelas
 - Pasal 11
Cukup jelas
 - Pasal 12
Cukup jelas
 - Pasal 13
Retribusi dipungut ditempat pelayanan wajib daftar perusahaan diberikan atau dapat dipungut dilokasi perusahaan.
 - Pasal 14
Cukup jelas
 - Pasal 15
Cukup jelas
 - Pasal 16
Cukup jelas
 - Pasal 17
Cukup jelas
 - Pasal 18
Cukup jelas
 - Pasal 19
Cukup jelas
 - Pasal 20
Cukup jelas
 - Pasal 21
Cukup jelas
 - Pasal 22
Cukup jelas
 - Pasal 23
Cukup jelas
 - Pasal 24
Cukup jelas
- (Tambahn Lembaran Daerah Nomor)